



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, lahir di Lampung, tanggal 30-09-1984, umur, 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, lahir di Kediri, tanggal 11-12-1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas, baik didalam maupun di luar wilayah republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2018/PA.Mrk., tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/15/VII/2007, tertanggal 09 Juli 2007,
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami – Istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, selama 4 Tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak yang bernama Nur Wahit Kurniawan bin Sakti Priyanto, laki-laki, berumur 10 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada Desember 2016, Dia (Termohon) pergi meninggalkan Keluarga bersama laki-laki pilihannya (Orang Ketiga). Mulai saat itu tidak terjalin komunikasi sampai saat ini dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Nur Wahit Kurniawan.
5. Bahwa pada Desember 2016. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon agar Ketua pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan / *relaas* Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk., yang *pertama* tanggal 12 Februari 2018, yang *kedua* tanggal 12 Maret 2018, dan yang *ketiga* 28 Juni 2018. Ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada perbaikan serta penambahan dalil posita sebagai berikut :

- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. Pada tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya.

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dengan laki-laki lain. Dikemudian hari Termohon diketahui pulang ke rumah orangtuanya di Trenggalek – Jawa Timur.

- Bahwa, Pemohon dan anaknya pernah menyusul Termohon di Trenggalek - Jawa Timur dan tinggal disana selama ½ bulan tepatnya setelah lebaran / sekitar bulan Juli 2017 untuk membujuk Termohon agar mau diajak Pemohon kembali ke Merauke, namun Termohon menolak. Kemudian Pemohon dan anaknya kembali lagi ke Merauke. Setelah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, Termohon tidak pernah kirim kabar dan Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon atau anaknya yang tinggal bersama Pemohon di Merauke. Pemohon saat ini sudah tidak mengetahui alamat keberadaan Termohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon di dekat Kompi A, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak hadir di muka sidang:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/15/VII/2007 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 09 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

#### B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di daerah Asiki, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, namanya Nur Wahit Kurniawan. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Merauke;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Pada bulan Desember 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Asiki, Saksi mendengar kabar dari Pemohon dan dari kakak Pemohon yang tinggal di Asiki bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon sering keluar / meninggalkan rumah dan pulanginya pagi hari. Termohon sering jalan dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja sebagai Sopir (PP Asiki – Merauke). Anak Pemohon dan Termohon sering ditinggal di rumah kakak Pemohon ketika Termohon jalan dengan laki-laki lain. Termohon pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016. Pemohon dan anaknya pernah menyusul Termohon di Trenggalek - Jawa Timur dan tinggal disana selama ½ bulan tepatnya setelah lebaran / sekitar bulan Juli 2017 untuk membujuk Termohon agar mau diajak Pemohon kembali ke Merauke, namun Termohon menolak. Kemudian Pemohon dan anaknya kembali lagi ke Merauke;
- Bahwa setelah Pemohon kembali dari Jawa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada kabar lagi dari Termohon. Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaanya;

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di daerah Asiki, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Merauke;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Pada bulan Desember 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan cerita dari kakak Pemohon bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Termohon sering keluar / meninggalkan rumah dan pulanginya pagi hari. Termohon sering jalan dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja sebagai Sopir (PP Asiki – Merauke);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun. Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaanya. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, Termohon tidak pernah kirim kabar dan Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon atau anaknya yang tinggal bersama Pemohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon di dekat Kompi A, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Pemohon mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Termohon tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. dan ternyata

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana di uraikan pada posita permohonan (angka 1 s/d 8) yang kemudian dalil positifnya ada yang dirubah dan ditambah dalilnya setelah surat permohonan Pemohon dibaca di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, apakah sudah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Pemohon membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, mengetahui penyebabnya, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasang suami istri hingga sekarang selama lebih 1 tahun. Termohon juga sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di daerah Asiki, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Termohon sering keluar / meninggalkan rumah dan pulang pagi hari. Termohon sering jalan dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja sebagai Sopir (PP Asiki – Merauke);

- Bahwa pada tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya. Termohon pergi dengan laki-laki lain. Dikemudian hari Termohon diketahui pulang ke rumah orangtuanya di Trenggalek – Jawa Timur.
- Bahwa, Pemohon dan anaknya pernah menyusul Termohon di Trenggalek - Jawa Timur dan tinggal disana selama  $\frac{1}{2}$  bulan tepatnya setelah lebaran / sekitar bulan Juli 2017 untuk membujuk Termohon agar mau diajak Pemohon kembali ke Merauke, namun Termohon menolak. Kemudian Pemohon dan anaknya kembali lagi ke Merauke. Setelah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, Termohon tidak pernah kirim kabar dan Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon atau anaknya yang tinggal bersama Pemohon di Merauke. Pemohon saat ini sudah tidak mengetahui alamat keberadaan Termohon;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi perceraian dalam perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak adanya harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya. Termohon berselingkuh dan pergi dengan laki-laki lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa sejak sekitar bulan Juli 2017, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, tidak saling peduli, tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi yang baik, tidak pernah kirim kabar, tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan keberadaan Termohon

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling memiliki ikatan bathin lagi, dimana pasangan suami istri seharusnya hidup saling berdampingan baik dalam keadaan suka maupun duka. Pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berjalan selama lebih 1 tahun menambah pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Termohon juga tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, Hal ini menunjukkan bahwa Termohon juga tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian, unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi terwujud karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak bisa dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk





Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses / ATK | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 325.000,- |
| 4. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai      | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah          | : Rp. 416.000,- |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Merauke, 03 Juli 2018  
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

**Catatan :**

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal .....  
.....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mrk